



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 49 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
PADA PANITIA MUSYAWARAH DAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 89/F-PAN/DPRD/XI/2008, tanggal 19 November 2008 Perihal Komposisi Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.27-638 tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.
- Memperhatikan** : Hasil Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 November 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PADA PANITIA MUSYAWARAH DAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

Komposisi Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Panitia Musyawarah :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Hi. Abdullah Fadri Auli, SH. | (Anggota) |
| 2. Hi. Syabirin HS. Koenang. | (Anggota) |

Panitia Anggaran :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Hj. Dedeh Kurniasih, S.PdI, MM. | (Anggota) |
| 2. Hj. Kristianti, SE. | (Anggota) |
| 3. Drs. Hi. Lukmansyah. | (Anggota) |
| 4. Hi. Azwir, STP, MTA. | (Anggota) |

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Hj. NURHASANAH, SH, MH.